



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-I

M E D A N

PUTUSAN

NOMOR 15-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat/NRP : Pratu.
J a b a t a n : Tayan Misil-2 Satbak-3 Ton-I Baterai-D.
K e s a t u a n : Yonarhanud 11/WBY.
Tempat, tanggal lahir : Alur Tani Kab. Aceh Tamiang.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud-11/WBY Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/92/AD/K/I-02/IX/2019 tanggal 12 September 2019., yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di Jln. Ikan Arwana No. 2-A Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat prada, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Arhanud, pendidikan ditugaskan di Yonarhanud-11/WBY sampai dengan sekarang menjabat sebagai Tayan Misil-2 Satbak-3

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor NOMOR 15-K/PMT-I/BDG/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ton-I Baterai-D dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2018 berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) melalui Media Sosial Instagram, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran dan selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-1 sudah tinggal bersama dengan menyewa kamar kos dan sering melakukan hubungan layaknya suami istri.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB melangsungkan pernikahan dengan (Sdri. SAKSI-1), secara agama Islam maupun satuan yang dinikahkan oleh mertua Terdakwa di rumah mertua Terdakwa di Jln. Sidodadi Dusun II Desa Batang Jambu Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga mempelai yang dilengkapi dengan Akte Nikah Nomor 036/36/I/2019 tanggal 5 Januari 2019, setelah menikah Terdakwa bersama Saksi-1 kembali ke kamar kos. Pada tanggal 8 Januari 2019 Terdakwa dan Saksi-1 pindah dan kamar kos ke rumah pribadi Mayjen TNI Tiopan Aritonang di Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 98 Medan karena Terdakwa bertugas sebagai penjaga rumah pribadi Mayjen TNI Tiopan Aritonang.
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis karena Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar karena Saksi-1 selalu melarang Terdakwa keluar malam untuk pergi dugem di tempat hiburan malam, dan setiap dilarang Terdakwa selalu marah kemudian memukul Saksi-1.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB bertengkar karena awalnya Saksi-1 melihat Terdakwa akan pergi lalu bertanya "Mau kemana Pa", Terdakwa jawab "Mau minggat", kemudian Saksi-1 kembali bertanya "Seriuslah mau kemana" tetapi Terdakwa tidak menjawab malah dengan emosi langsung merampas Handphone dan tangan Saksi-1 kemudian dilemparkan ke atas loteng rumah, dan pada saat Saksi-1 akan mengambil Handphonenya dikejar oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menampar telinga kiri Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sampai Saksi-1 terjatuh setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanannya dan memukul kedua kaki Saksi-1 berulang kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka ikat pinggang yang dipakainya kemudian dipukulkannya ke arah lengan kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya ketika Saksi-1 berusaha bangkit Terdakwa menendang paha sebelah kiri

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor NOMOR 15-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki sebelah kanannya sehingga Saksi-1 kembali terjatuh di lantai dan menangis kesakitan serta gemetar ketakutan, setelah itu Terdakwa mengambil sandal swallow yang ada dilantai dan memukulkannya ke arah kedua tangan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "Makanya kamu jangan melawan saya". Kemudian pada saat Saksi-1 akan mengambil Handphone Saksi-1 yang terletak di sebelah Saksi-1 bermaksud menelpon ibu Saksi-1, Terdakwa marah kemudian mengambil kayu alu yang ada di sebelahnya akan dipukulkan kearah Saksi-1 tetapi tidak jadi karena Saksi-1 berteriak selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone Saksi-1 dan membantingkannya sampai hancur.

6. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-1 mengirim WA kepada Saksi-2 (Sdri. SAKSI-2) memberitahukain "Mami, aku dipukuli lagi, kepala sama badanku semuanya biru-biru aku kesakitan kemudian pada tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 menghubungi Saksi-1 melalui Handphone Terdakwa menanyakan nama lengkap Terdakwa dan memberitahukan jika Saksi-2 sudah berada di Bataliyon bertemu dengan Danton Terdakwa atas nama Lettu Arh Sitepu melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 laporan Saksi-2 tidak ditanggapi sehingga Saksi-2 menyuruh Saksi-1 pulang kerumah Saksi-2, begitu melihat sekujur tubuh Saksi-1 sudah memar dan biru-biru maka Saksi-2 langsung membawa Saksi-1 berobat ke RSU Elisabeth Medan, selesai berobat Saksi-2 membawa Saksi-1 pergi ke Denpom I/5 Medan untuk membuat pengaduan melaporkan perbuatan Terdakwa.
7. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Pjs Pasi Intel a.n. Lettu Arh Pergaulan Sitepu menghubungi Terdakwa memberitahukan jika Saksi-2 (ibu mertua Terdakwa) datang ke Bataliyon melaporkan Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menghubungi Saksi-2 tetapi Terdakwa tidak menghubungi Saksi-2 malah bertanya kepada Saksi-1 "Mami ya", Saksi-1 menjawab "Tidak ada kok saya mengadu sama Mami", kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Kenapa kamu kok suka ngadu-ngadu sama Mami, kalau kamu sudah tidak mau tinggal sama saya ya sudah pulanglah kamu sana", sehingga Saksi-1 langsung keluar rumah dan masuk ke dalam mobil Saksi-2 yang ternyata sudah menunggu di dalam

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor NOMOR 15-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilnya yang diparkirkan di depan rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menghubungi Pasi intel memberitahukan jika Terdakwa sudah menghubungi Saksi-2 dan mengatakan tidak ada masalah, namun Pasi Intel memerintahkan Terdakwa untuk membawa istri dan Saksi-2 menghadap Danyon nanti malam selanjutnya. Terdakwa menghubungi Saksi-2 menyampaikan perintah Pasi Intel tersebut tetapi Saksi-2 berkata "Udah tidak usah lagi karena semuanya sudah Mami serahkan kepada Petugas Denpom", selanjutnya Terdakwa menghadap Pasi Intel kemudian petunjuk Pasi Intel agar Terdakwa kembali berdinasi seperti biasa dan tidak jaga di kediaman pribadi Mayjen TNI Tiopan Aritonang lagi.

8. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2019 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama Pasi Intel berangkat dari Bataliyon menuju Denpom I/5 Medan guna berkoordinasi tentang laporan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1), dan setelah menghadap Lettu Cpm Ridwan memberikan petunjuk agar Terdakwa menemui pihak keluarga Saksi-1 untuk mengajak berdamai dan mencabut laporannya, kemudian pada tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama orangtua Terdakwa datang ke rumah orangtua Saksi-1 untuk minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 didampingi oleh Danton-2 an. Lettu Arh Ardi Dwicahya menghadap Lettu Cpm Ridwan untuk mencabut laporan Saksi-1.
9. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa dan Saksi-1 pindah dari rumah pribadi Mayjen TNI Tiopan Aritonang ke rumah kontrakan di Jln. Ikan Arwana Kota Binjai dekat Asmil Yonarhanud-11/WBY, kemudian pada tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bermaksud meminjam Handphone Saksi-1 untuk main game tetapi Saksi-1 menyuruh Terdakwa sabar karena Saksi-1 sedang chatingan dengan Saksi-2, Terdakwa tidak sabar kemudian merampas Handphone Saksi-1 dan dibantingkan, kemudian pada saat Saksi-1 memungut Handphonenya yang sudah hancur namun secara beringas Terdakwa mencekik rahang Saksi-1 hingga tulang rahang Saksi-1 bunyi dan bergeser yang akibatnya Saksi-1 merasa kesakitan dan tidak bisa bicara sehingga Saksi-1 menangis menahan rasa sakit sementara Terdakwa yang melihat Saksi-1 terus menangis mengambil pisau carter mengancam akan membunuh Saksi-1 apabila tidak mau diam sehingga Saksi-1 merasa takut dan langsung

Hal 4 dari 20 Putusan Nomor NOMOR 15-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diam, setelah itu Terdakwa langsung membujuk dan merayu Saksi-1 sambil mengajak Saksi-1 istirahat seperti tidak ada kejadian.

10. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan berobat ke rumah sakit karena rahang Saksi-1 masih terasa sakit tetapi Terdakwa tidak mau dan malah marah kemudian Saksi-1 berkata "Kalau begitu siapa yang akan membawa saya berobat karena rahang saya masih terasa sakit, kalau saya minta tolong sama ibu takutnya nanti malah dilaporkannya ke Denpom", mendengar ucapan Saksi-1 tersebut Terdakwa emosi lalu mengambil pisau cater sambil mengatakan "Ya sudahlah kalau begitu biar aku bunuh diri sajalah", melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 ketakutan dan langsung mengirim WA kepada Pasi Intel melaporkan tentang Terdakwa yang mau bunuh diri, tidak berapa lama Danton Terdakwa datang dan memarahi Terdakwa, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk membawa berobat ke KSA Bataliyon karena melihat Saksi-1 sedang kesakitan di bagian rahangnya, setelah diperiksa oleh Bakes diketahui ternyata sakit di rahang Saksi-1 sudah parah dan harus dirujuk ke RST Kesrem Binjai tetapi setibanya di RST Kesrem Binjai karena peralatan tidak lengkap maka Saksi-1 dirujuk lagi ke RSUD Bidadari selanjutnya Saksi-1 diopname selama 1 (satu) malam, pada tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi diperbolehkan pulang tetapi sesampainya di rumah kontrakan Lettu Arh Ardi langsung memerintahkan Terdakwa dan Saksi-1 supaya pindah ke rumah Asmil Yonarhanud 11/WBY.

11. Bahwa pada tanggal 16 April 2019 Saksi-1 pulang ke rumah orangtua Saksi-1 di Batang Kuis karena Terdakwa sedang tugas jaga, dan pada tanggal 17 April 2019 selesai pencoblosan Pemilu Saksi-1 kembali ke rumah Asmil mengajak Saksi-3 (Sdri. Yohana Lavidia) untuk menemaninya, kemudian pada tanggal 19 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 pergi mengantarkan Saksi-3 pulang ke rumah orangtuanya di Batang Kuis dengan mengendarai sepeda motor namun setelah dalam perjalanan Saksi-1 kembali lagi ke rumah Asmil untuk mengambil Handphone Saksi-3 yang tertinggal, namun sesampainya di rumah Terdakwa marah-marah dan mengatakan akan menceraikan Saksi-1 sehingga Saksi-1 berusaha menenangkan Terdakwa tetapi Terdakwa semakin emosi dan mengambil mancis lalu mencabut selang bensin sepeda motor yang ada di dalam rumah akan dibakar, Saksi-1 berusaha mencegah/

Hal 5 dari 20 Putusan Nomor NOMOR 15-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi perbuatan Terdakwa yang akibatnya bensin dan selang sepeda motor tersebut mengenai mata Saksi-1, dan Saksi-1 menjerit kepanasan sehingga para tetangga datang menenangkan kemudian Saksi-1 diobati oleh Bakes Bataliyon.

12. Bahwa pada tanggal 20 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 menelepon Saksi-2 memberitahukan kejadian yang Saksi-1 alami kemudian Saksi-2 menyuruh Saksi-1 pulang ke Batang Kuis selanjutnya Saksi-2 mengantarkan Saksi-1 ke Madenpom I/5 untuk membuat pengaduan.

13. Bahwa selama menikah dengan Terdakwa, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah harmonis, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 masih mendapatkan kiriman dari Saksi-2 selaku orangtua Saksi-1, hanya setelah terjadi perdamaian pada bulan Maret 2019 Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sejak kejadian mata Saksi-1 tersiram bensin tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Saksi-1 karena Saksi-1 tinggal bersama orangtua Saksi-1 sementara Terdakwa tidak pernah datang menjenguk Saksi-1 padahal Saksi-1 sedang hamil/mengandung anak Terdakwa.

14. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada tanggal 28 Maret 2019 sesuai Visum Et Repertum No. 033/SKRADMIN/Ver/RSUB/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mila Sari Dewi dokter pada RS Umum Bidadari, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 SAKSI-1, dengan kesimpulan:

- Pada tubuh korban didapatkan rahang tidak bisa menutup karena trauma benda tumpul,
- Pasien sedang hamil anak pertama dengan usia kehamilan 12-13 minggu,
- Pasien pulang atas permintaan sendiri dalam kondisi belum sembuh.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam

Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor NOMOR 15-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan yang diajukan pada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara Selama 7 (Tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang: 2 (dua) buah buku nikah asli atas nama Bambang Rama Denny dan Sdri. SAKSI-1.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan.

b) 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Bentuk KU-1 atas nama TERDAKWA.

c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 033/SKR-ADMIN/Ver/RSUB/V/2019 dari Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai.

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500.00,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 100-K/PM I-02/AD/IX/2019 tanggal 9 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Bambang Rama Denny, Pratu NRP 31140654140196, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara Selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang: 2 (dua) buah buku nikah asli a.n. TERDAKWA dan Sdri. SAKSI-1.

Hal 7 dari 20 Putusan Nomor NOMOR 15-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1).

2). Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Bambang Rama Denny dan Sdri. SAKSI-1.
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Bentuk KU-1 a.n. Pratu Bambang Rama Denny.
- c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 033/SKR-ADMIN/Ver/RSUB/V/2019 dari Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/100-K/PM.I-02/AD/II/2020 tanggal 16 Januari 2020 dan Memori Banding dari Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2020.

Menimbang : Bahwa permohonan banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal 16 Januari 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 100-K/PM I-02/AD/IX/2019 tanggal 9 Januari 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan Bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang dirasa terlalu berat dengan mengungkapkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah dari awal mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kemudian Saksi-1 selaku korban atas kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan bermohon agar suaminya (Terdakwa) tidak dijatuhi hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa saat ini sudah berusaha untuk mencoba membina hubungan yang harmonis dengan Saksi-1 selaku istri Terdakwa dan Terdakwa juga telah menunjukkan adanya perubahan sikap serta prilaku yang lebih baik terhadap diri Saksi-1.
2. Bahwa diantara Terdakwa dan Saksi-1 (Korban) telah dilakukan Mediasi Penal yang mana Terdakwa dan Saksi-1 (Istri) dengan kesadaran sendiri telah membuat Surat Perjanjian Damai yang

Hal 8 dari 20 Putusan Nomor NOMOR 15-K/PMT-II/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh kedua belah pihak diatas materai Rp. 6.000,- pada tanggal 21 Januari 2020 dan disaksikan oleh Sdr. Hendro Saputro dan Sdri. Yani Astrivia selaku orang tua Saksi-1 (Korban) dan Saksi-1 juga telah membuat Surat Pernyataan diatas materai Rp. 6.000,- tertanggal 21 Januari 2020 yang isinya sebagai berikut :

- a. Bahwa akibat perbuatan atau tindakan kekerasan fisik yang pernah dilakukan Terdakwa (suami) terhadap Saksi-1 tidak ada mengalami cacat fisik ataupun gangguan lainnya.
 - b. Saksi-1 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan tulus dan ikhlas, Terdakwa sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - c. kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa sudah harmonis kembali dan diantara Saksi-1 dan Terdakwa sudah tidak ada masalah lagi.(bukti terlampir)
3. Bahwa menurut Penasehat Hukum Terdakwa dengan telah dilakukannya Mediasi Penal berupa perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-1 (Korban) yang menghasilkan perdamaian, pemaafan dan bersatunya kembali Terdakwa dan Saksi-1 dalam rumah tangganya, dari wujud perdamaian tersebut kita dapat melihat dari sisi keutamaannya, jauh sangat terpuji kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan mempertimbangkan Perdamaian yang telah dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut karena dapat merefleksikan manfaat dan keadilan substansial bagi Terdakwa sebagai insan pencari keadilan, bahwa hasil mediasi penal berupa perdamaian antara Terdakwa dan Saksi-1 (korban) yang masih ada hubungan suami istri dalam penyelesaian perkara KDRT berdasarkan pada kemanfaatan dan pulihnya hubungan Terdakwa dan Saksi-1 (korban).
4. Bahwa dalam Surat Visum Et Revertum Nomor 033/SKR-ADMIN/Ver/RSUB/V/2019 dari Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai tanggal 06 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Mila Sari Dewi yang berkesimpulan bahwa pada tubuh korban (Saksi-1) didapatkan rahang tidak bisa menutup karena trauma benda tumpul,namun pada tanggal 20 Januari 2020 dilakukan pemeriksaan perkembangan kesehatan terhadap diri Saksi-1 selaku korban oleh dr. Saved Musyari,SpB di Rumah Sakit Umum Bidadari Binjai dengan hasil bahwa terhadap korban dilakukan pemeriksaan keadaan Vital Sign : Tekanan darah 110/70 mmHg Nadi : 88 x/l, tinggi badan : 150 cm, berat badan : 49 Kg Regio

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor NOMOR 15-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah : Inspeksi : Simetris, tampak piranti orthodonti (bracket) terpasang, maloklusi tidak dijumpai dan palpasi : Nyeri tekan tidak dijumpai dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan sehat jasmani dan rohani.(bukti terlampir)

Berdasarkan hasil perkembangan kesehatan terhadap diri Saksi-1 tersebut Saksi-1 tidak ada mengalami cacat fisik atau pun gangguan lainnya akibat Tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, dan saat ini kondisi kesehatan Saksi-1 baik sehingga Saksi-1 dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari tanpa ada halangan apapun.

5. Bahwa Danyonarhanud 11/WBY selaku Ankuam Terdakwa telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman Nomor R/954/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 a.n Pratu Bambang Rama Denny NRP 31140654140196 Tayan Nisil 2 Satbak 3 Ton 1 Rudal Manpads Rai Rudal D Yonarhanud 11/WBY.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang dirasa terlalu berat dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 100-K/PM I-02/AD/IX/2019 tanggal 9 Januari 2020 dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan bebas dari segala Dakwaan atau lepas dari segala Tuntutan Oditur Militer, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa karena Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 100-K/PM I-02/AD/IX/2019 tanggal 9 Januari 2020, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga".

Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor NOMOR 15-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah ikut tergabung dalam tugas operasi.
3. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1) dan saat ini memiliki hubungan dengan Saksi-1 dalam hubungan sebagai suami isteri yang sah.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui memiliki kewajiban kepada Saksi-1 sebagai istrinya yang sah untuk menjaga dan melindungi serta memberikan nafkah sesuai dengan janji pernikahan yang telah diucapkan oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa bertunangan dengan Saksi-1 pada tanggal 14 September 2018, acara tunangan tersebut dilaksanakan sekira pukul 19.00 WIB. Pada acara tersebut orangtua Saksi-1 membuat acara hiburan berupa orkes dangdut Ona Sutra, pagelaran wayang kulit dan lain-lain selama 1 (satu) minggu berturut-turut di rumah orangtua Saksi-1 di daerah Batang Kuis tepatnya di Jln. Sidodadi Pasar V Dusun II Desa Batang Jambu Kab. Deli Serdang.
6. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2018 setelah acara tunangan, Saksi-1 langsung ikut dengan Terdakwa tinggal di rumah kos sambil mengurus dan mempersiapkan administrasi pernikahan di Kesatuan Yonarhanud-11/WBY.
7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada saat tinggal bersama di rumah kos tersebut sering bertengkar karena Saksi-1 selalu melarang Terdakwa untuk keluar malam, karena kebiasaan Terdakwa hampir sering dugem di tempat hiburan malam. Namun setiap Saksi-1 melarang Terdakwa, Terdakwa menjadi marah dan memukuli Saksi-1, sehingga Saksi-1 tidak kuat dan mengadukan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada orangtua Saksi-1.
8. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2018 saat Terdakwa mengantarkan Saksi-1 ke rumah orangtua Terdakwa di daerah Kuala Simpang dengan alasan Terdakwa akan melayani Mayjen TNI Tiopan Aritonang selama Mayjen TNI Tiopan Aritonang pulang di Medan, selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2018 Saksi-1 mendapat informasi melalui Media Sosial Facebook yang memberi informasi tentang Terdakwa yang sedang dugem bersama wanita malam di tempat hiburan. Hingga akhirnya pada tanggal 29 Desember 2018 sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 secara diam-diam meninggalkan rumah orangtua Terdakwa untuk pulang ke rumah orangtua Saksi-1 di daerah

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor NOMOR 15-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Khalifah.

9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama orangtua Terdakwa datang menyusul Saksi-1 ke rumah orangtua Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk kembali ke rumah kontrakan yang ditempati oleh Terdakwa dengan Saksi-1.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk kembali ke rumah kontrakan dan saat Saksi-1 tiba di rumah kontrakan langsung melihat *Handphone* milik Terdakwa yang terdapat rekaman video diri Terdakwa sedang dugem bersama wanita di tempat hiburan malam, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas wanita tersebut namun Terdakwa tidak menjawab tetapi Terdakwa langsung marah dan melakukan pemukulan kepada Saksi-1 sambil mengatakan "Sejak sama kamu hidupku jadi susah dan tidak bisa jual obat lagi" kemudian Saksi-1 menjawab "Jadi kamu menyesal hidup dengan saya?" Terdakwa menjawab "Iyalah, hidupku jadi susah, nggak bisa ngasih orantuaku lagi karena nggak ada uang, sudahlah kau jangan larang-larang aku lagi untuk keluar".
11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 3 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi-1 menghadap Danyonarhanud-11/WBY dengan maksud untuk mengajukan izin melaksanakan pernikahan.
12. Bahwa benar setelah mendapat izin maka pada tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa, secara agama Islam maupun satuan yang dinikahkan oleh orangtua Saksi-1 di rumah orangtua Saksi-1 di Jln. Sidodadi Dusun II Desa Batang Jambu Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga mempelai yang dilengkapi dengan Akte Nikah Nomor 036/36/I/2019 tanggal 5 Januari 2019.
13. Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2019 Terdakwa bersama Saksi-1 pindah dari kamar kos ke rumah pribadi Mayjen TNI Tiopan Aritonang di Jln. KH Wahid Hasyim No. 98 Medan karena Terdakwa bertugas menjaga rumah pribadi Mayjen TNI Tiopan Aritonang tersebut.
14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sejak awal pernikahan sudah sering bertengkar karena Terdakwa tidak terima setiap ditegur oleh Saksi-1 apabila Terdakwa keluar rumah pada malam hari untuk dugem di tempat hiburan malam bersama kawan-kawannya.
15. Bahwa benar Saksi-1 selalu menerima tindak kekerasan dari Terdakwa setiap kali Saksi-1 melarang Terdakwa keluar rumah pada malam hari.
16. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 23.00 WIB

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor NOMOR 15-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta izin kepada Saksi-1 akan keluar malam untuk minum minuman keras dengan teman-temannya pada acara pernikahan teman satu litching Terdakwa yang akan dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019, namun Saksi-1 tidak menanggapi permintaan dari Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa menjadi emosi.

17. Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan rumah "Mau kemana Pa?", Terdakwa menjawab "mau minggat", kemudian Saksi-1 kembali bertanya kepada Terdakwa "Seriuslah mau kemana" namun Terdakwa tidak menjawab, dan dengan emosi Terdakwa langsung merampas *Handphone* dari tangan Saksi-1 kemudian melempar *Handphone* milik Saksi-1 tersebut ke atas loteng rumah.
18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menuju tangga untuk naik ke atas loteng mengambil *handphone* milik Saksi-1, namun Terdakwa mengejar dan menghalangi Saksi-1 dengan cara menampar telinga Saksi-1 sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan hingga Saksi-1 terjatuh. Kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan, pada saat Saksi-1 bangkit dan duduk di lantai, Terdakwa kembali memukul kedua kaki Saksi-1 berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah itu Terdakwa membuka ikat pinggang yang dipakainya dan memukulkan ke arah lengan kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali.
19. Bahwa benar kemudian pada saat Saksi-1 berusaha berdiri tiba-tiba Terdakwa menendang paha Saksi-1 sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki Terdakwa sebelah kanan sehingga mengakibatkan Saksi-1 kembali terjatuh di lantai dan menangis kesakitan serta gemetar ketakutan.
20. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil sandal karet merek Swallow yang ada di lantai dan memukulkannya ke arah kedua tangan Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata "Makanya kamu jangan melawan saya", selanjutnya pada saat Saksi-1 akan mengambil *handphone* Saksi-1 yang terletak di sebelah Saksi-1 bermaksud untuk menelepon ibu Saksi-1 (Saksi-3/Sdri. SAKSI-2), namun Terdakwa marah dan mengambil kayu alu yang ada di sebelah Terdakwa untuk dipukulkan ke arah Saksi-1 tetapi tidak jadi karena Saksi-1 terlebih dahulu berteriak kemudian Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi-1 dan membantingkannya sampai hancur.
21. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 ke Asrama

Hal 13 dari 20 Putusan Nomor NOMOR 15-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonarhanud 11/WBY, namun Sebelum sampai di Asrama Yonarhanud 11/WBY Saksi-1 ditinggalkan di warung dekat Bataliyon dan setelah itu Terdakwa kembali membawa Saksi-1 pulang ke rumah di asrama. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB pada saat ada kesempatan Saksi-1 langsung mengambil *handphone* milik Terdakwa dan mengirim pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Saksi-3 dengan mengatakan jika Saksi-1 kembali dipukuli oleh Terdakwa.

22. Bahwa benar setiap Terdakwa selesai melakukan pemukulan kepada Saksi-1, Terdakwa selalu langsung merayu dan meminta maaf kepada Saksi-1 seperti tidak pernah ada kejadian yang telah terjadi.
23. Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur, Saksi-3 menghubungi Saksi-1 melalui *handphone* Terdakwa menanyakan nama lengkap Terdakwa karena Saksi-3 sudah berada di Bataliyon untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.
24. Bahwa benar Saksi-3 langsung melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 kepada Perwira di Yonarhanud 11/WBY atas nama Lettu Arh Sitepu, tetapi laporan dari Saksi-3 tersebut tidak ditanggapi sehingga Saksi-1 langsung pergi ke rumah orangtua Saksi-1 untuk menghindari perbuatan Terdakwa.
25. Bahwa benar setelah tiba di rumah orang tua Saksi-1, Saksi-1 langsung menunjukkan bekas luka akibat perbuatan Terdakwa berupa memar dan biru-biru di sekujur tubuh Saksi-1 kepada orang tua Saksi-1. Selanjutnya Saksi-3 langsung membawa Saksi-1 ke RSU Elisabeth Medan untuk berobat, setelah selesai berobat Saksi-1 bersama Saksi-3 langsung menuju Kantor Denpom I/5 Medan untuk membuat laporan.
26. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 tiba di Kantor Denpom I/5 Medan dan diterima oleh Lettu Cpm Ridwan yang pada saat itu menyarankan untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu agar masalah Saksi-1 dan Terdakwa dapat diselesaikan secara kekeluargaan serta dibuatkan surat perjanjian perdamaian.
27. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 21 Maret 2019 Terdakwa dan Saksi-1 pindah dari rumah pribadi Mayjen TNI Tiopan Aritonang ke rumah kontrakan yang berada di dekat Asmil Yonarhanud-11/WBY.
28. Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa meminjam *handphone* milik Saksi-1 untuk digunakan main game namun Saksi-1 bilang sabar karena Saksi-1 sedang menggunakan *handphone* tersebut untuk berkirim pesan ke Saksi-3, akan tetapi Terdakwa dengan spontan langsung merampas *handphone*

Hal 14 dari 20 Putusan Nomor NOMOR 15-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi-1 dan Terdakwa langsung membanting *handphone* tersebut, kemudian saat Saksi-1 akan memungut *handphone* Saksi-1 yang sudah hancur, secara beringas Terdakwa mencekik rahang Saksi-1 hingga tulang rahang Saksi-1 berbunyi dan bergeser akibatnya Saksi-1 merasa kesakitan dan tidak bisa bicara sehingga Saksi-1 menangis menahan rasa sakit, sementara Terdakwa yang melihat Saksi-1 terus menangis langsung mengambil pisau carter mengancam akan membunuh Saksi-1 apabila tidak mau diam sehingga Saksi-1 merasa takut dan langsung diam, setelah itu Terdakwa langsung membujuk dan merayu Saksi-1 sambil mengajak Saksi-1 istirahat seperti tidak ada kejadian sebelumnya.

29. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB saat Terdakwa akan berangkat melaksanakan Dinas Jaga Kodam, Saksi-1 minta tolong kepada Terdakwa untuk diantarkan terlebih dahulu berobat ke rumah sakit karena rahang Saksi-1 masih terasa sakit tetapi Terdakwa tidak mau mengantarkan Saksi-1 dan malah marah kemudian Saksi-1 berkata "Kalau begitu siapa yang akan membawa saya berobat karena rahang saya masih terasa sakit, kalau saya minta tolong sama ibu takutnya nanti malah dilaporkannya ke Denpom" , mendengar ucapan Saksi-1 tersebut Terdakwa emosi lalu mengambil pisau carter sambil mengatakan "Ya sudahlah kalau begitu biar aku bunuh diri sajalah", melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa ketakutan dan langsung mengirim pesan singkat melalui aplikasi *WhatsApp* kepada Pasi Intel Yonarhanud-11/WBY guna melaporkan tentang Terdakwa yang mau melakukan upaya bunuh diri.
30. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian, Danton Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-1 dan menasihati Terdakwa, kemudian Danton Terdakwa memerintahkan Terdakwa untuk membawa Saksi-1 berobat ke KSA Bataliyon karena melihat Saksi sedang kesakitan di bagian rahang, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-2 (Serka Muhammad Mustafa M. Isa) selaku Bakes Bataliyon akhirnya diketahui jika Saksi-1 mengalami sakit di rahang dan tergolong sudah parah serta harus segera dirujuk ke RST Kesrem Binjai. Namun setelah dilakukan pemeriksaan kembali di RST Kesrem Binjai karena peralatan tidak lengkap Saksi-1 dirujuk ke RSU Bidadari selanjutnya Saksi-1 diopname selama 1 (satu) malam, pada tanggal 30 Maret 2019 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah kontrakan, Lettu Arh Ardi langsung memerintahkan Terdakwa dan Saksi-1 supaya pindah ke rumah Asmil Yonarhanud-11/WBY.

Hal 15 dari 20 Putusan Nomor NOMOR 15-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 16 April 2019 Saksi-1 pulang ke rumah orangtua Saksi-1 di daerah Batang Kuis karena Terdakwa sedang melaksanakan tugas jaga, dan pada tanggal 17 April 2019 selesai pencoblosan Pemilu Saksi-1 kembali ke rumah di Asmil Yonarhanud 11/WBY sambil mengajak Saksi-4 (Sdri. Yohana Lavidia/Putri petugas satpam rumah Saksi), kemudian pada tanggal 19 April 2019 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi-1 berencana mengantarkan Saksi-4 pulang dengan mengendarai sepeda motor namun pada saat dalam perjalanan teringat *handphone* milik Saksi-4 tertinggal di rumah Asmil sehingga Saksi-1 kembali lagi ke Asmil untuk mengambil *handphone* milik Saksi-4, dan sesampainya di rumah Asmil ternyata Terdakwa marah-marah dan mengatakan akan menceraikan Saksi-1 lalu Saksi-1 berusaha menenangkan Terdakwa tetapi Terdakwa semakin emosi dan mengambil mancis lalu mencabut selang bensin sepeda motor yang ada di dalam rumah sambil mengancam akan membakarnya, saat itu Saksi-1 berusaha mencegah/menghalangi hingga akibatnya bensin dari selang sepeda motor tersebut mengenai mata Saksi-1, dan Saksi-1 menjerit kepanasan sehingga para tetangga datang untuk menenangkan kemudian Saksi-1 diobati oleh Saksi-2.
32. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 menelepon Saksi-3 untuk memberitahukan kejadian yang Saksi alami, dan Saksi-3 menyuruh Saksi-1 segera pulang ke Batang Kuis selanjutnya Saksi-3 mengantarkan Saksi-1 ke Madenpom I/5 Medan untuk membuat laporan polisi.
33. Bahwa benar selama menikah dengan Terdakwa, kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa tidak pernah harmonis, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sehingga untuk memenuhi kebutuhan Saksi-1 sehari-hari masih mendapatkan kiriman dari orangtua Saksi-1, hanya setelah terjadi perdamaian pada bulan Maret 2019 Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 sementara nafkah batin Terdakwa memberikan, tetapi sejak kejadian mata Saksi-1 tersiram bensin tersebut Saksi-1 tinggal bersama orangtua Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin lagi kepada Saksi-1 serta tidak pernah datang ke rumah orangtua Saksi-1 padahal Saksi-1 sedang hamil/mengandung anak Terdakwa.
34. Bahwa benar saat ini Terdakwa dan Saksi-1 telah tinggal satu rumah di Asmil Yonarhanud 11/WBY dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Jesi Aulia yang lahir pada tanggal 5 September

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor NOMOR 15-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019.

35. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada tanggal 28 Maret 2019 sesuai hasil Visum Et Repertum No.033/SKRADMIN/Ver/RSUB/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mila Sari Dewi dokter pada RS. Umum Bidadari, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1, dengan kesimpulan:

- Pada tubuh korban didapatkan rahang tidak bisa menutup karena trauma benda tumpul,
- Pasien sedang hamil anak pertama dengan usia kehamilan 12 (duabelas) sampai dengan 13 (tigabelas) minggu,
- Pasien pulang atas permintaan sendiri dalam kondisi belum sembuh.

36. Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kemudian Saksi-1 selaku korban atas kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan bermohon agar suaminya (Terdakwa) tidak dijatuhi hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa saat ini sudah berusaha untuk mencoba membina hubungan yang harmonis dengan Saksi-1 selaku istri Terdakwa dan Terdakwa juga telah menunjukkan adanya perubahan sikap serta prilaku yang lebih baik terhadap diri Saksi-1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa dalam menangani perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di lingkungan TNI, Majelis Hakim memperhatikan Konsep *restorative justice*. Konsep yang mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana dan korban.
- Bahwa dalam perkara KDRT dilingkungan TNI terkandung di dalamnya aspek pembinaan mental prajurit guna memelihara kehidupan rumah tangga yang harmonis agar tidak berpengaruh terhadap kinerja

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor NOMOR 15-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit dalam melaksanakan tugas guna mendukung kesiapan satuan - satuan TNI sebagai pengemban tugas pertahanan Negara.

3. Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan mediasi penal yang menghasilkan kesepakatan damai antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. SAKSI-1). Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu antara Saksi-1 dan Terdakwa sudah saling memaafkan dan berjanji untuk rujuk membina rumah tangga kembali yang harmonis seperti sedia kala.

4. Bahwa Saksi-1 tidak mengalami cacat fisik atau pun gangguan lainnya akibat Tindak kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, dan saat ini kondisi kesehatan Saksi-1 baik sehingga Saksi-1 dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari tanpa ada halangan apapun.

5. Bahwa Terdakwa usianya masih muda sehingga kedepannya diharapkan bisa menjadi prajurit yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarganya maupun Satuan.

6. Bahwa penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa pada hakekatnya bukan saja bertujuan untuk memberi efek jera saja tetapi juga bertujuan agar Terdakwa dapat kembali membina rumah tangga dengan baik dengan istri dan anaknya, karena dalam perkara ini pihak yang merasa dirugikan adalah istri dan anak Terdakwa sendiri.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lebih efektif apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana percobaan, karena untuk memberikan kesempatan Terdakwa memperbaiki dirinya dan memperbaiki hubungannya dengan Saksi-1 maupun dengan anaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mengubah pidana sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 100-K/PM I-02/AD/IX/2019 tanggal 9 Januari 2020 karena tidak efektif untuk di terapkan kepada Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menerima sebagian keberatan dan permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 100-K/PM I-02/AD/IX/2019 tanggal 9 Januari 2020 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Hal 18 dari 20 Putusan Nomor NOMOR 15-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jo Pasal 14 a, KUHP Jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa, yaitu TERDAKWA, Pratu,
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 100-K/PM I-02/AD/IX/2019 tanggal 9 Januari 2020, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana yang lain atau karena Terpidana melakukan pelanggaran disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir.
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 100-K/PM I-02/AD/IX/2019 tanggal 9 Januari 2020, untuk selebihnya.
 4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua serta F.X.Raga Sejati, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545034 dan M.P. Lumban Radja, S.H.

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor NOMOR 15-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letnan Kolonel Chk NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Suryani Pane, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel

Chk
Letnan Kolonel Chk NRP 34167

M.P. Lumban Radja, S.H.
NRP 545034

Panitera Pengganti

Ttd

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 548719

Hal 20 dari 20 Putusan Nomor NOMOR 15-K/PMT-I/BDG/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)